



**PUTUSAN**

Nomor 268/Pdt.G/2017/PN.Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Ketut Alit Harmaeni**

umur 40 tahun, Tempat/tanggal lahir :  
Tampekan / 23 Oktober 1977 , Jenis kelamin  
Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia  
Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
Bertempat tinggal di Br. Dinas Sangketan,  
Desa Sangketan, Kecamatan Penebel,  
Kabupaten Tabanan

Selanjutnya disebut sebagai .....PENGGUGAT ;

**M e l a w a n**

**I Made Adnyana**

Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan  
Indonesia Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan  
Swasta , Bertempat tinggal di Banjar Dinas  
Sangketan, Desa Sangketan, Kecamatan  
Penebel, Kab. Tabanan

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Saksi dari Penggugat ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 05 Desember 2017 dalam Register Nomor 268/Pdt.G/2017/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19

**Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN.Tab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2000 bertempat di rumah tergugat di Br. Dinas Sangketan, Desa Sangketan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 146/WNI/2003 tertanggal 14 Januari 2003 ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Perdana sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;
  3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang diberi nama Ni Putu Indah Kusuma Wardani , Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 10 Desember 2001 dan Made Deva Andika Dwiwardana , Laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 3 Desember 2009 ;
  4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun - rukun saja sebagaimana layaknya suami - istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi ;
  5. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sudah tidak sepaham lagi ;
  6. Penggugat masih tinggal satu rumah dengan Tergugat tetapi pisah ranjang;
  7. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak sekitar dua bulan yang lalu.
  8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat ;
  9. Bahwa sudah ada pertemuan antara keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dimana Penggugat dan Tergugat sama – sama ingin berpisah ;
  10. Bahwa oleh karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat , maka Penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka dengan kerendahan hati Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan berkenan memerintahkan bawahan Bapak untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap dipersidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 Juli 2000 bertempat di rumah tergugat di Br. Dinas Sangketan , Desa Sangketan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 146/WNI/2003 tertanggal 14 Januari 2003 sah putus karena perceraian ;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

**Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN.Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ni Putu Indah Kusuma Wardani perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 10 Desember 2001;
  - 2) Made Deva Andika Dwiwardana laki - laki lahir di Denpasar pada tanggal 3 Desember 2009 ;  
diasuh oleh Tergugat tetapi tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu, berbicara dan memberikan kasih sayang ;
  4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan , selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;
  5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Tabanan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat datang menghadap, maka acara dilanjutkan dengan proses mediasi terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak memilih mediator sendiri, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk menunjuk Mediator, dan dengan memperhatikan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2017, maka Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 268/Pdt.G/2017/PN.Tbn tanggal 19 Desember 2017 telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang bernama Adrian, S.H, sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, ternyata usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan laporan dari Mediator tertanggal 19 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 268/Pdt.G/2017/PN Tab, tanggal 7 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penggugat ;

**Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN.Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata telah sesuai. Bukti surat tersebut berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 146/WNI/2003, tanggal 14 Januari 2003, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 290/IST/2003, tanggal 6 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 400/WNI/2012, tanggal 16 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102082003080171, tanggal 13 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing bernama Saksi 1. MADE ARDIKA dan Saksi 2. KAYAN SUMIARTHA ADNYANA serta Saksi 3. PUTU SUARDIPA memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokkan dan tidak dapat dirukunkan kembali ;

**Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN.Tab**



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, namun Majelis Hakim tetap menganggap perlu untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu MADE ARDIKA, KAYAN SUMIARTHA ADNYANA dan PUTU SUARDIPA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu ;

**Tentang petitum pertama :**

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

**Tentang petitum kedua :**

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 Juli 2000 bertempat di rumah Tergugat di Br. Dinas Sangketan, Desa Sangketan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 146/WNI/2003 tertanggal 14 Januari 2003 sah putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 Juli 2000 bertempat di rumah tergugat di Br. Dinas Sangketan, Desa Sangketan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 146/WNI/2003 tertanggal 14 Januari 2003, dimana Penggugat berkedudukan sebagai predana dan Tergugat sebagai purusa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu keterangan Saksi 1. MADE ARDIKA dan Saksi 2. KAYAN SUMIARTHA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNYANA serta Saksi 3. PUTU SUARDIPA dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 146/WNI/2003 tertanggal 14 Januari 2003 (Bukti P.1) diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 19 Juli 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut adat dan agama Hindu dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. **MADE ARDIKA** , Saksi 2. **KAYAN SUMIARTHA ADNYANA** serta Saksi 3. **PUTU SUARDIPA** yang pada pokoknya pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan rukun. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan sudah tidak sepaham lagi, masalahnya Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat; semua biaya hidup ditanggung oleh Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah sudah ranjang sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang dan yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut para Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa ternyata posita gugatan Penggugat tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan para Saksi yang membenarkannya bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan

**Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN.Tab**



lahir batin, sudah tidak tercipta lagi diantara Penggugat dan Tergugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan keinginan untuk tetap bersatu dalam ikatan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan "*Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi 1. **MADE ARDIKA** , Saksi 2. **KAYAN SUMIARTHA ADNYANA** serta Saksi 3. **PUTU SUARDIPA** menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan jika perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 05 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

**Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN.Tab**



- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K /Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "*suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan* ";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah sesuai dengan yurisprudensi tersebut di atas, sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu perlu untuk putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum kedua gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan ;

**Tentang petitum ketiga :**

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar menyatakan hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Ni Putu Indah Kusuma Wardani** perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 10 Desember 2001 dan **Made Deva Andika Dwiwardana** laki - laki lahir di Denpasar pada tanggal 3 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 diasuh oleh Tergugat tetapi tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu, berbicara dan memberikan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi di persidangan dan bukti surat yang dijadikan alat bukti di persidangan, ternyata dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu bernama **Ni Putu Indah Kusuma Wardani** perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 10 Desember 2001 (Bukti P.2) dan **Made Deva Andika Dwiwardana** laki - laki lahir di Denpasar pada tanggal 3 Desember 2009 (Bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu bernama **Ni Putu Indah Kusuma Wardani** perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 10 Desember 2001 (Bukti P.2) dan **Made Deva Andika Dwiwardana** laki - laki lahir di Denpasar pada tanggal 3 Desember 2009 (Bukti P.3) sampai saat ini tinggal bersama Tergugat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih patut dan adil apabila anak tersebut tetap berada pada pengasuhan pihak Tergugat selaku purusa dan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan menghalangi pihak lain untuk menengok atau memberikan kasih sayang kepada anak tersebut demi untuk kebaikan psikologis anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga dapat dikabulkan ;

## Tentang petitum keempat :

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat, Penggugat memohon agar memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam

**Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN.Tab**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum pertama cukup beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 R.Bg yang berbunyi *"barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara"*, maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN.Tab**



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 Juli 2000 bertempat di rumah Tergugat di Br. Dinas Sangketan , Desa Sangketan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 146/WNI/2003 tertanggal 14 Januari 2003 sah putus karena perceraian ;
2. Menyatakan hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Putu Indah Kusuma Wardani perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 10 Desember 2001 dan Made Deva Andika Dwiwardana laki - laki lahir di Denpasar pada tanggal 3 Desember 2009 diberikan kepada Tergugat tetapi tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu, berbicara dan memberikan kasih sayang ;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dapat didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat diterbitkan akta perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 oleh kami Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., dan Dhitya Kusumaning Prawarni, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Luh Putu Adhi Yatmika sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN.Tab**



Adhitya Ariwirawan,SH.,MH. Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H

Dhitya Kusumaning Prawarni, SH., MH  
Panitera Pengganti

Luh Putu Adhi Yatmika

Perincian Biaya Perkara nomor 268/Pdt.G/2017/PN Tab:

1. Biaya pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .....	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	: Rp 450.000,-
4. PNBP Panggilan .....	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah .....	: Rp. 40.000,-
6. Biaya materai.....	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi.....	: Rp. 5.000,-
Jumlah .....	: Rp. 581.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)